

### **BAB III**

#### **ALAT ANALISIS**

Memorandum hukum ini menggunakan alat analisis berupa Interpretasi Hukum yang mempunyai pengertian bahwa proses pemaknaan dengan masih berlandaskan kepada aturan yang tercantum di dalam undang-undang dan masih berlandaskan atas isi yang tercantum dalam teks tersebut (Prof.Dr.Achmad Ali, 2017). Penafsiran hukum digunakan bertujuan untuk penemuan hukum dikarenakan adanya ketidak jelasan dari teks dalam peraturan yang telah ada.

Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran atau interpretasi hukum adalah salah satu bentuk metode dalam penemuan hukum yang dapat memberikan pemaparan yang rinci dan jelas mengenai teks yang terdapat dalam undang-undang dengan tujuan agar ruang lingkup mengenai kaidah dapat ditentukan dan dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2019).

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penulisan memorandum hukum ini menggunakan jenis interpretasi sebagai berikut :

#### 1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau interpretasi tata bahasa adalah cara penafsiran istilah yang terdapat dalam teks undang-undang mengacu kepada tata bahasa hukum. Interpretasi gramatikal bertujuan guna pemberian makna terhadap peraturan perundang-undangan melalui penalaran hukum sehingga dapat diterapkan atas teks yang kurang jelas pengertiannya (Muwahid,

2017). Penafsiran gramatikal digunakan untuk menafsirkan unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 263 KUHP agar dapat disimpulkan terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut.

## 2. Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik merupakan cara penafsiran yang digunakan untuk melihat makna dari kata yang telah terdapat dalam Undang-Undang itu sendiri. Metode penafsiran ini tidak dapat digunakan untuk melakukan penafsiran diluar dari apa yang telah ditentukan penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan (Muwahid, 2017). Misalnya Pada Pasal 19 Ayat 2 huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Pemberian surat-surat" Serta menafsirkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP agar mendapatkan kesimpulan bahwa terpenuhi atau tidaknya unsur mengenai pemalsuan surat yang dilakukan dengan sengaja.

## 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah cara untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dan melihat setiap susunan pasal yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya atau keseluruhan hukum. Cara penafsiran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terdapat keterkaitan mengenai persoalan dengan tidak adanya penyimpangan dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara (Muwahid, 2017). Misalnya pemalsuan surat dengan sengaja menggunakan dapat

mendatangkan sesuatu kerugian hukum tidak hanya diatur dalam KUHP saja melainkan juga terdapat pengaturan dalam Undang-Undang lain yang mengatur mengenai perbuatan tersebut yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.